

**MEMAKNAI AKUNTABILITAS MELALUI EPISTEMOLOGI
LOKAL****Nurul Rusdiansyah***Universitas Negeri Makassar, Indonesia, rusdiansyah@unm.ac.id

(*Corresponding Author)

PENGUTIPAN:

Rusdiansyah, N. (2026). Memaknai Akuntabilitas Melalui Epistemologi Lokal. *Zentrum Economic, Business, Management, Accounting Research*, 4(3), 133-141.
<https://ejournal.zentrum.or.id/zebmar/article/view/87>

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan memetakan nilai serta praktik adat Kasepuhan Sinaresmi terhadap enam dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disintesis dari ISO 26000 dan GRI Standards. Desain yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Empat belas nilai dan praktik dikoding ke enam dimensi, lalu diklasifikasikan menurut tingkat padanannya terhadap standar dan diringkas dengan frekuensi dan persentase. Hasilnya, berpadanan sebagian, dan tidak terpetakan. Padanan penuh hanya muncul pada pengelolaan sumber daya alam dan kepatuhan hukum, sedangkan praktik yang tidak terpetakan bersifat spiritual-kosmologis dan kultural. Kebaruan penelitian ini adalah matriks padanan tiga tingkat yang dapat direplikasi dan identifikasi "residu tak terpetakan" dengan arah analisis dari komunitas menuju standar.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility*, Kearifan Lokal, Kasepuhan Sinaresmi, Pelaporan Keberlanjutan

Abstract: This study aims to describe and map the values and practices of Kasepuhan Sinaresmi customary against the six dimensions of social and environmental responsibility synthesized from ISO 26000 and GRI Standards. The design used is qualitative descriptive with semi-structured interviews, participatory observation, and documentation. Fourteen values and practices are coded into six dimensions, then classified according to their level of equivalent to the standard and summarized by frequency and percentage. The results are partially equivalent, and unmapped. Full equivalence only appears in natural resource management and legal compliance, while unmapped practices are spiritual-cosmological and cultural. The novelty of this study is a three-level equivalence matrix that can be replicated and the identification of "unmapped residues" with the direction of analysis from the community towards the standard.

Keywords: *Corporate Social Responsibility*, Local Wisdom, Synergy Awareness, Sustainability Reporting

PENDAHULUAN

Tanggung jawab perusahaan kini telah bergeser dan erat dengan strategi bisnis, inovasi hijau, dan mekanisme akuntabilitas secara menyeluruh (Prencipe, 2025). Dalam praktik pelaporan, korporasi mengadopsi standar global seperti pedoman Global Reporting Initiative (GRI) dan ISO 26000 guna menyelaraskan keterbukaan isu tata kelola, hak tenaga kerja, hingga dampak emisi (Mahjoub, 2019; Sethi et al., 2017; Shimu et al., 2026). Namun, pelaporan yang berorientasi pada kepatuhan dan legitimasi kerap kehilangan hubungan dengan nilai-nilai yang hidup di komunitas tempat perusahaan beroperasi (Gray, 2010; Hadi & Udin, 2021; Milne & Gray, 2013). Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pengungkapan keberlanjutan kerap terperangkap hanya sebatas kepatuhan teknis dan dan menggurukan kewajiban.

Persoalan ini tampak jelas pada komunitas adat. Dari seluruh GRI Standards, topik hak masyarakat adat diatur dalam GRI 411, yang pengungkapan intinya berupa jumlah insiden pelanggaran hak masyarakat adat selama periode pelaporan (Global Reporting Initiative [GRI], 2016a). Koalisi First Nations di Kanada menilai bahwa standar ESG utama, termasuk GRI, belum menangkap perspektif dan hak masyarakat adat secara memadai (Business & Human Rights Resource Centre, 2022). GRI 101: Biodiversity 2024, yang berlaku sejak 1 Januari 2026 dan menggantikan GRI 304, memang menambahkan persyaratan pelaporan dampak terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal (GRI, 2024). Akan tetapi, seluruh kerangka tersebut tetap disusun dari sudut pandang organisasi pelapor: komunitas diposisikan sebagai pihak yang terdampak, bukan sebagai pemilik sistem nilai tanggung jawab yang sudah berjalan.

Kasepuhan Sinaresmi di Kabupaten Sukabumi, adalah salah satu kasepuhan inti dalam Kesatuan Adat Banten Kidul, kelompok masyarakat adat Sunda di sekitar Gunung Halimun. Sistem nilai komunitas ini terwujud dalam praktik konkret, antara lain *leuit* atau lumbung padi, termasuk lumbung komunal *Leuit Si Jimat* yang menampung hasil panen bersama. Tradisi tersebut masih hidup samapi saat ini. Hubungan komunitas dengan alam bersifat spiritual, sosial, dan kultural, dengan tiga nilai pokok, yaitu Sara, Nagara, dan Mokaha, serta sistem Jekat (Riany & Harahap, 2026)

Di lingkungan Kasepuhan, kajian akuntansi baru mulai muncul. *Leuit* di Kasepuhan Ciptagelar dibaca sebagai sistem akuntansi sosial dan dibandingkan dengan program CSR sebuah perusahaan air minum (Mujahidi et al., 2025), sedangkan kerangka *leuit* dipakai untuk membangun gagasan pajak hijau (Rusdiansyah et al., 2025). Kedua studi memusatkan perhatian pada Ciptagelar dan pada satu artefak budaya, yaitu *leuit*. Akibatnya, lapisan deskriptif, yakni apa saja nilai dan praktik yang ada serta bagaimana posisinya terhadap dimensi baku, belum disajikan dalam bentuk yang sistematis dan dapat ditelusuri. Berdasarkan penelitian tersebut belum ditemukan studi yang menelaah sistem nilai Kasepuhan dalam kerangka tanggung jawab sosial dan lingkungan, sementara literatur kearifan lokal CSR terpusat di Bali dan studi akuntansi Kasepuhan terpusat di Ciptagelar. Kedua, studi yang ada bersifat naratif dan belum menyediakan pemetaan sistematis antara nilai adat dan dimensi baku (ISO 26000 dan GRI), sehingga tidak diketahui secara eksplisit praktik adat mana yang selaras penuh, selaras sebagian, atau tidak memiliki padanan. Ketiga, sempitnya cakupan GRI 411 menimbulkan pertanyaan empiris yang belum terjawab, yaitu seberapa besar bagian

sistem tanggung jawab komunitas adat yang tertangkap oleh dimensi standar dan seberapa besar yang tertinggal.

Urgensi penelitian ini bersifat praktis dan kebijakan. Pertama, perusahaan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan semakin dituntut melaporkan dampaknya terhadap masyarakat adat, pemetaan ini memberi rujukan untuk memahami komunitas dalam kosakatanya sendiri, sehingga dokumentasi yang sistematis berguna bagi perencanaan pelestarian. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan memetakan nilai serta praktik adat Kasepuhan Sinaresmi terhadap dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif, yaitu penyajian peristiwa dan makna sedekat mungkin dengan data tanpa penafsiran teoretis yang berlapis (Sandelowski, 2000). Berbeda dari penelitian sebelumnya penelitian ini tidak memakai dekonstruksi maupun tujuan merekonstruksi model pelaporan. Analisis dibatasi pada deskripsi dan pemetaan nilai serta praktik adat terhadap dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam makna akuntabilitas yang dibangun melalui perspektif epistemologi lokal. Akuntabilitas dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai konsep administratif atau mekanisme pertanggungjawaban formal, tetapi juga sebagai nilai yang dapat terbentuk dari pengetahuan, pengalaman, norma, tradisi, serta praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat lokal.

Penelitian dilaksanakan pada lingkungan masyarakat Sinaresmi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keberadaan praktik sosial dan nilai-nilai lokal yang dapat memberikan pemahaman mengenai konstruksi akuntabilitas. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Informan dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, pemimpin komunitas, pengelola lembaga lokal, maupun anggota masyarakat yang memahami dan mengalami secara langsung praktik pertanggungjawaban dalam lingkungan sosialnya

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan serta praktik sosial yang berkaitan dengan akuntabilitas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian, namun tetap memberikan ruang kepada informan untuk mengemukakan pengalaman, pandangan, dan pemahamannya secara terbuka. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik pertanggungjawaban yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana nilai-nilai lokal diwujudkan dalam tindakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa dokumen kelembagaan, aturan, dan berbagai sumber tertulis.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan induktif dengan menempatkan pengalaman serta pandangan informan sebagai dasar dalam membangun pemahaman mengenai akuntabilitas. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dikondensasi dengan cara memilih, mengelompokkan, dan memfokuskan informasi berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan akuntabilitas dan epistemologi lokal. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data penelitian. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan mengenai bagaimana pengetahuan, nilai, norma, dan pengalaman lokal membentuk pemaknaan terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, konsep akuntabilitas yang dihasilkan tidak semata-mata berasal dari definisi teoritis, tetapi juga dibangun berdasarkan realitas dan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Sinaresmi berpegang pada nilai-nilai yang menjadi landasan terwujudnya keberlanjutan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh informan 1:

"...Berpegang teguh pada 3 aturan, sara, nagara, mokaha. Sara berarti agama bermaksud bahwa dalam hidup perintah dan larangan agama harus dipegang teguh oleh Masyarakat adat."

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kasepuhan Sinaresmi memiliki sistem nilai dan praktik adat yang terstruktur dalam menjaga hubungan antara manusia, masyarakat, negara, dan alam. Sistem tersebut dibangun di atas tiga nilai utama, yaitu *Sara, Nagara*, dan *Mokaha*. *Sara* menempatkan agama dan moralitas sebagai landasan dalam setiap tindakan sosial maupun ekonomi. *Nagara* menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan negara tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat adat. Sementara itu, *Mokaha* merepresentasikan semangat kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dalam kehidupan komunal. Ketiga nilai tersebut diwujudkan dalam berbagai praktik adat, seperti penyisihan hasil panen melalui sistem *Jekat*, pengelolaan *Leuit Si Jimat* sebagai lumbung pangan bersama, pelestarian sumber daya alam, serta mekanisme pengendalian sosial berbasis norma adat dan kepercayaan spiritual.

Ketiganya diwujudkan dalam praktik konkret. Warga menyisihkan 10% hasil panen (*Jekat*) di samping zakat 2,5%, hasil panen disimpan di lumbung komunal *Leuit Si Jimat*, dan padi yang tersimpan di *leuit* tidak diperjualbelikan. Di bidang lingkungan, komunitas menanam setahun sebelum menebang, melarang penjualan hasil hutan dan rumah berbahan kayu hutan, serta melakukan ritual penghormatan kepada makhluk kecil setelah pembakaran ladang; hama tikus tidak dibasmi, melainkan dimintakan doa kepada Sang Pemilik tikus.

Landasan kosmologis praktik-praktik tersebut tampak pada pernyataan informan. Informan 2 menyatakan:

"...Kita tidak bisa lepas dari alam, sehingga harus menghormati semua yang ada di ini, yang ada di bumi dan di bawah langit..."

Informan 1 menjelaskan makna leuit bagi kesejahteraan komunitas:

"Leuit merupakan ciri kesuburan dan kemakmuran; jika leuit terisi penuh, itu melambangkan kesejahteraan bagi kasepuhan"

Mekanisme penegakan nilai juga bersumber dari relasi spiritual. Ketua Adat menegaskan bahwa pelanggar adat "tidak dihukum oleh manusia, tetapi akan mendapat balasan dari leluhur dan alam", yang dalam istilah komunitas dikenal sebagai *kabendon*. Kemakmuran dimaknai sebagai kecukupan, bukan penumpukan, sehingga panen mengejar kualitas dan bukan kuantitas

Hasil pemetaan ditemukan 14 nilai dan praktik adat yang dapat diklasifikasikan ke dalam enam dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dimensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati merupakan dimensi yang paling dominan dengan empat praktik adat yang teridentifikasi, sedangkan lima dimensi lainnya masing-masing terdiri atas dua praktik. Temuan ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat Kasepuhan Sinaresmi terhadap keberlanjutan lingkungan memiliki posisi yang sangat penting dalam keseluruhan sistem nilai adat yang mereka jalankan.

Tabel 1. Matriks pemetaan nilai dan praktik adat Kasepuhan Sinaresmi terhadap dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan

No	Nilai/Praktik Adat	Padanan pada Standar	Tingkat Padanan	Catatan Padanan
Etika dan Tata Kelola				
1	<i>Sara</i> : setiap tindakan ekonomi harus memiliki legitimasi moral di hadapan Tuhan dan leluhur	ISO 26000 4.4; GRI 2-23	Sebagian	Standar mengatur komitmen etika, tetapi tidak mengakomodasi sumber legitimasi spiritual.
2	Manusia dan unsur kosmos terhubung dalam satu kesatuan (<i>biang</i> /ibu-bumi dan <i>rama</i> /ayah-langit)	–	Tidak Terpetakan	Alam dipandang sebagai subjek relasional, sedangkan standar memosisikannya sebagai objek dampak.
Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat				
3	<i>Mokaha</i> (kebersamaan) dan gotong royong dalam berbagi sumber daya	ISO 26000 6.8.3; GRI 413-1	Sebagian	Keterlibatan masyarakat dalam standar digerakkan organisasi, sedangkan pada adat bersifat internal dan melembaga.
4	<i>Jekat</i> : penyisihan 10% hasil panen (bersama zakat 2,5%) untuk kepentingan Bersama	ISO 26000 6.8.9	Sebagian	Sejalan dengan investasi sosial, tetapi berbasis hasil panen, bukan laba.
Hak dan Budaya Masyarakat Adat				
5	<i>Ngajayak</i> dan ritual pertanian sebagai pewarisan tatanan adat	ISO 26000 6.3.9; 6.8.4; GRI 411-1	Sebagian	Pelestarian budaya tidak menjadi indikator utama dalam GRI 411.
6	Mengikuti perkembangan zaman tanpa merusak tatanan adat (<i>ngiringan jaman, ulah ngarusak tatanan adatna</i>)	–	Tidak Terpetakan	Kontinuitas budaya dalam menghadapi perubahan belum memiliki indikator spesifik.

Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Komunitas				
7	<i>Leuit</i> (termasuk <i>Leuit Si Jimaŋ</i>) dan larangan menjual padi yang tersimpan	SDG 2; ISO 26000 6.8.7; GRI 413	Sebagian	Mendukung ketahanan pangan, tetapi mekanisme lumbung dan larangan jual tidak diukur dalam standar.
8	Prinsip cukup: panen mengejar kualitas, bukan kuantitas	–	Tidak Terpetakan	Standar cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan kuantifikasi hasil.
Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati				
9	Menanam setahun sebelum menebang	ISO 26000 6.5.6; GRI 101	Penuh	Selaras dengan prinsip pemulihan habitat dan keberlanjutan sumber daya.
10	Larangan menjual hasil hutan dan rumah dari kayu hutan	ISO 26000 6.5.4; GRI 101	Penuh	Mencerminkan pembatasan eksploitasi sumber daya alam secara lestari.
11	Tidak membasmi tikus, melainkan berdoa kepada Sang Pemilik tikus	ISO 26000 6.5.6; GRI 101	Sebagian	Tujuan perlindungan spesies sejalan, tetapi didasarkan pada keyakinan spiritual.
12	Ritual pamit dan penghormatan kepada makhluk kecil setelah pembakaran ladang	–	Tidak Terpetakan	Ritual penghormatan terhadap alam tidak memiliki padanan indikator dalam standar.
Kepatuhan, Akuntabilitas, dan Praktik yang Adil				
13	<i>Nagara</i> : kepatuhan pada hukum dan kebijakan negara tanpa menegasikan otonomi budaya	ISO 26000 4.6; GRI 2-27	Penuh	Selaras dengan prinsip kepatuhan hukum dan pengungkapan standar.
14	Sanksi adat (<i>kabendon</i>): pelanggar dibalas oleh leluhur dan alam	ISO 26000 4.2; GRI 2-26	Sebagian	Memiliki fungsi pengendalian sosial, tetapi berbeda dari mekanisme pengaduan formal dalam standar.

Padanan Penuh: Dimensi Lingkungan dan Kepatuhan

Padanan penuh terkonsentrasi pada praktik yang tujuannya dapat dibaca langsung oleh standar. Aturan menanam setahun sebelum menebang dan larangan menjual hasil hutan sejalan dengan prinsip pemanfaatan sumber daya yang lestari serta perlindungan dan pemulihan habitat dalam ISO 26000 6.5 dan dengan arah pelaporan dampak keanekaragaman hayati pada GRI 101. Perbedaannya terletak pada waktu: standar umumnya meminta pelaporan atas dampak yang telah terjadi, sedangkan aturan adat bersifat pencegahan karena pemulihan disiapkan sebelum pengambilan. Nilai Nagara juga berpadanan penuh dengan prinsip penghormatan terhadap hukum dan pengungkapan kepatuhan pada GRI 2-27. Temuan ini menunjukkan bahwa komunitas tidak berada di luar kerangka hukum dan standar; sebagian praktiknya justru telah memenuhi tujuan yang sama.

Padanan Sebagian: Tujuan Sama, Bentuk Berbeda

Tujuh praktik, mayoritas pada dimensi sosial, memiliki tujuan yang sejalan dengan standar tetapi berbeda dalam dasar dan mekanisme. *Jekat* menyerupai investasi sosial (ISO 26000 6.8.9), namun dihitung dari hasil panen dan bukan dari laba, serta dijalankan sebagai kewajiban komunitas, bukan program yang dirancang pihak luar. Mokaha dan

gotong royong selaras dengan keterlibatan masyarakat pada GRI 413-1, tetapi keterlibatan itu bersifat internal dan melembaga, sedangkan standar mengasumsikan keterlibatan yang digerakkan organisasi pelapor. *Leuit* dan larangan menjual padi mendukung tujuan ketahanan pangan (SDG 2), tetapi lumbung dan larangan jual sebagai mekanisme tidak memiliki indikator pengukuran. Sanksi kabendon memiliki fungsi penegakan seperti mekanisme pengaduan pada GRI 2-26, tetapi sumber sanksinya adalah leluhur dan alam. Dengan kata lain, standar dapat menangkap tujuan, tetapi tidak menangkap cara komunitas mencapainya. Pola ini sejalan dengan temuan riset berbasis Tri Hita Karana bahwa unsur spiritual, sosial, dan ekologis diintegrasikan sebagai satu pedoman, bukan sebagai bagian yang terpisah (Rosilawati & Mulawarman, 2019).

Tak Terpetakan

Empat nilai dan praktik tidak memiliki padanan pada ISO 26000 maupun GRI yang dirujuk: pandangan bahwa manusia dan kosmos satu kesatuan (biang dan rama), prinsip cukup, ritual pamit dan penghormatan kepada makhluk kecil, serta sikap mengikuti zaman tanpa merusak tatanan adat. Keempatnya bersifat spiritual-kosmologis dan kultural, dan tidak dapat diubah menjadi jumlah atau persentase. Ini konsisten dengan struktur GRI 411 yang hanya mewajibkan pelaporan jumlah insiden pelanggaran (GRI, 2016a) dan dengan kritik koalisi First Nations terhadap standar ESG (Business & Human Rights Resource Centre, 2022). Karena itu, ketiadaan padanan tidak berarti ketiadaan tanggung jawab di komunitas, melainkan keterbatasan kosakata indikator.

Dibandingkan dengan tinjauan (Susanto et al., 2022) yang menyusun daftar periksa keberhasilan CSR berbasis kearifan lokal dari sisi perusahaan dengan fokus pemberdayaan, pemetaan ini bergerak dari komunitas dan memperlihatkan bagian yang tertinggal. Dibandingkan dengan kajian *leuit* di Ciptagelar (Mujahidi et al., 2025; Rusdiansyah & Jaman, 2025). pemetaan ini menempatkan *leuit* sebagai salah satu dari 14 unsur dalam sistem nilai yang lebih luas pada kasepuhan yang berbeda.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem nilai Kasepuhan Sinaresmi sebagian besar dapat dipetakan pada enam dimensi tanggung jawab sosial dan lingkungan: dari 14 nilai dan praktik, tiga berpadanan penuh, tujuh berpadanan sebagian, dan empat tidak terpetakan karena bersifat spiritual-kosmologis dan kultural. Jawaban atas rumusan masalah ini menunjukkan bahwa persoalan pelaporan pada komunitas adat lebih tepat dipahami sebagai ketiadaan indikator yang mampu menangkap tanggung jawab yang sudah dijalankan komunitas, bukan sebagai ketiadaan tanggung jawab itu sendiri. Saran bagi perusahaan di sekitar Kasepuhan adalah memakai matriks ini sebagai bahan awal pemetaan sosial dengan melibatkan lembaga adat sejak tahap perencanaan; bagi penyusun standar dan regulator, mempertimbangkan pengungkapan kualitatif tambahan mengenai kontinuitas budaya dan hubungan spiritual dengan alam; dan bagi peneliti selanjutnya, memvalidasi matriks melalui member checking dan ahli standar, mengujinya pada kasepuhan lain seperti Ciptagelar dan Ciptamulya, membandingkannya dengan laporan perusahaan, serta melanjutkannya ke analisis kritis atau rekonstruksi model pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Reporting Initiative. (2016). GRI 411: Rights of Indigenous Peoples 2016
- Gray, R. (2010). Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability...and how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet. *Accounting, Organizations and Society*, 35(1), 47–62. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2009.04.006>
- Hadi, N., & Udin, U. (2021). Testing the Effectiveness of CSR Dimensions for Small Business Entrepreneurs. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1), 6. <https://doi.org/10.3390/joitmc7010006>
- International Organization for Standardization. (2010). ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility. ISO
- Mahjoub, L. Ben. (2019). Disclosure about corporate social responsibility through ISO 26000 implementation made by Saudi listed companies. *Cogent Business & Management*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1609188>
- Milne, M. J., & Gray, R. (2013). W(h)ither Ecology? The Triple Bottom Line, the Global Reporting Initiative, and Corporate Sustainability Reporting. *Journal of Business Ethics*, 118(1), 13–29. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1543-8>
- Mujahidi, K., Ramadani, A., Paulina, E., & Rusdiansyah, N. (2025). Sustainability Accounting: The Critical Role of Social and Environmental Accounting from Leuit's Perspective in Challenging the Servants of Capitalists. *The Es Accounting And Finance*, 3(02), 111–122. <https://doi.org/10.58812/esaf.v3i02.504>
- Prencipe, A. (2025). Accountability Between Compliance and Legitimacy: Rethinking Governance for Corporate Sustainability. *Sustainability*, 17(20), 9305. <https://doi.org/10.3390/su17209305>
- Riany, M., & Harahap, D. A. T. (2026). De (Re) Construction of CSR Reports Through Sustainability Relations of Kasepuhan Sinaresmi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2).
- Rosilawati, Y., & Mulawarman, K. (2019). KEARIFAN LOKAL TRI HITA KARANA DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Jurnal ASPIKOM*, 3(6), 1215. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.426>
- Rusdiansyah, N., & Jaman, U. B. (2025). *Eco-Religion Kasepuhan Ciptagelar: Konstruksi Green Tax Dalam Fitrah Leuit*. Arunika Aksa Karya.
- Rusdiansyah, N., Jaman, U. B., & Ramadani, A. (2025). Eco-Religion of Kasepuhan Ciptagelar: The Construction of Green Tax in the Leuit Framework. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jpak.v13i1.74708>

- Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health*, 23(4), 334–340. [https://doi.org/10.1002/1098-240X\(200008\)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4<334::AID-NUR9>3.0.CO;2-G)
- Sethi, S. P., Rovenpor, J. L., & Demir, M. (2017). Enhancing the Quality of Reporting in Corporate Social Responsibility Guidance Documents: The Roles of ISO 26000, Global Reporting Initiative and CSR-Sustainability Monitor. *Business and Society Review*, 122(2), 139–163. <https://doi.org/10.1111/basr.12113>
- Shimu, A. S., Tania, T. C., & Jahangir, R. (2026). Assessing socio-environmental reporting practices in Bangladesh's tannery industry. *Discover Sustainability*, 7(1), 245. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02540-8>
- Susanto, Y. K., Rudyanto, A., & Rahayuningsih, D. A. (2022). Redefining the Concept of Local Wisdom-Based CSR and Its Practice. *Sustainability*, 14(19), 12069. <https://doi.org/10.3390/su141912069>